

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

Muhammad Julian Noor Rejeki¹, Dadin Eka Saputra², Rakhmat Nopliyardi³
Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

ABSTRAK

Kata kunci: Pelecehan, Seksual, Anak.

Tulisan ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan seksual pada anak, akan membahas, pengertian pengaturan hukum pidana seksual pada anak mengenai di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *dry humping* terhadap anak. Bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan pidana terhadap anak di Indonesia dan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yakni, metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan mengkaji kekosongan norma yang ada mengenai *dry humping* ini. Hasil yang didapat adalah pengaturan mengenai *dry humping* terhadap anak diatur dalam 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian saya singkat sebagai UU Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana pelaku seksual terhadap anak diatur pada pasal 82 Peraturan Pemerintah Perlindungan Anak yang intinya menyatakan bahwa barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjaman uang online telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak, yang pada hakekatnya adalah upaya pemenuhan hak anak terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

ABSTRACT

Keywords: Harassment, Sexual, Children.

This paper, entitled "Criminal Accountability of Perpetrators of Sexual Violence against Children, will discuss the meaning of the regulation of sexual crime against children in Indonesia and how the criminal responsibility of perpetrators of dry humping against children. Aims to find out about the criminal regulations against children in Indonesia and the crimes imposed on the perpetrators who have committed these crimes. The research method used is normative, namely, the method used in legal research by examining existing library materials and examining the gaps in existing norms regarding this dry humping. The result obtained is that the regulation regarding dry humping of children is regulated in 292 Criminal Code and Article 76E of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which I then shortened as the Child Protection Law.

Criminal liability for child sexual offenders is regulated in Article 82 of the Government Regulation for Child Protection, which basically states that anyone who violates the provisions stipulated in Article 76E is subject to criminal imprisonment, namely a minimum imprisonment of 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine of 5 billion rupiah. The results show that online money lending has received sufficient protection from the laws and regulations in Indonesia. In handling the problem of violence against children, which in essence is an effort to fulfill

Saran

Dalam perlindungan anak selain pengawasan orang tua pemerintah juga harus memberikan jaminan atas perlindungan anak atas kekerasan seksual kalau menurut undang-undang saja pelaku masih saja tetap melakukan kejahatan tersebut, seharusnya ada organisasi yang melindungi anak dan mejamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan atas kekerasan seksual.

Menurut undang-undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak sudah sangat bagus, akan tetapi masih kurang efek jera terhadap pelaku akan lebih baik apabila terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak, akan lebih baik bila pelaku dikebiri bagi pelaku melakukan kekerasan seksual pada anak. Kalau sudah terjadi kekerasan seksual pada anak, anak akan mengalami trauma berat belum pasti bisa sembuh 100 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2004) Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Arif, Gosrita, (2004). Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer,
- Ashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang, Poernomo. (1990) Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Lina Agnesta, Krisna. (2018),Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jakarta : Deepulish
- Moch, Faisal Salam, (1998). Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia; Mandar Maju.
- Rika, Saraswati. (2015) Hukum Perlindungan Anak di Indonesi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satya, Arminanto. (2001).Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik. Cetakan Ketiga. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Smith, Rhona K.M. (2005). Textbook an International Human Rigths. Oxford: Oxford University Press.
- Soetikno. (2008). Filsafat Hukum (Bagian II). Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soedarto, (1991)Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Peter Mahmud, Marzuki. (2005). Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang. (2001) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Prints, Darwin,(1997). Hukum Anak Indonesia. Bandung : Citra Adiya Bhakti.
- Wagianti, Soetodjo. (2010),Hukum Pidana Anak Cetakan Ketiga. Bandung: PT RefikaAditama.
- Wirjono, Projodikoro. (1970).Asas Hukum Tata Negara Indonesi. Jakarta: PT Dian Rakyat.